

TINJAUAN LEGALITAS PENGUSAHAAN MULTIMODA TRANSPORT OPERATOR DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS SISTEM LOGISTIK NASIONAL

Ni Luh Darmayanti^{1*}, I Wayan Arnaya¹, Bambang Istiyanto²

¹Politeknik Transportasi Darat Bali, Jl. Batuyang No.109X, Batubulan Kangin, Sukawati, Gianyar, Bali 80582, Indonesia

²Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Jl. Perintis Kemerdekaan No.17, Slerok, Tegal Timur, Tegal, Jawa Tengah 52125, Indonesia

*darmayanti@poltradabali.ac.id

ABSTRAK

Transportasi multimoda (MTO) dapat diartikan sebagai metode pengangkutan kargo dari suatu lokasi ke lokasi lain menggunakan setidaknya dua atau lebih moda transportasi yang berbeda. Prinsip utama dari transportasi multimoda adalah hanya terdapat satu bill of lading meskipun melibatkan beberapa moda transportasi seperti udara, kereta api, darat, maupun laut. Kegiatan angkutan multimoda, sesuai dengan Peraturan Menteri No. 8 tahun 2012, hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda, baik badan usaha nasional maupun badan usaha asing. Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha MTO bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. Bagi sebuah badan usaha, izin usaha atau legalitas merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada hukum. Legalitas yang dimaksudkan disini adalah izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dilaksanakan. Semua badan usaha MTO nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda yang memenuhi standar keselamatan serta keamanan yang berlaku. Guna menjamin terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem logistik nasional, maka perlu dipastikan bahwa setiap badan usaha penyelenggara MTO telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan legalitas pengusahaan multimoda transport operator dalam mewujudkan efektivitas sistem logistik nasional guna mengetahui legalitas pengusahaan angkutan multimoda di daerah Denpasar. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan studi literatur dan survey (Kuesioner dan Wawancara) yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Kata kunci: badan usaha angkutan multimoda; legalitas; transportasi multimoda

REVIEW OF THE LEGALITY OF MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR BUSINESS IN REALIZING THE EFFECTIVENESS OF THE NATIONAL LOGISTICS SYSTEM

ABSTRACT

Multimodal transportation (MTO) can be interpreted as a method of transporting cargo from one location to another using at least two or more different modes of transportation. The main principle of multimodal transportation is that there is only one bill of lading even though it involves several modes of transportation such as air, rail, land or sea. Multimodal transportation activities, in accordance with Ministerial Regulation No. 8 of 2012, can only be held by multimodal transport business entities, both national and foreign business entities. In carrying out multimodal transportation activities, the MTO business entity is responsible for supporting multimodal transportation activities which include managing transportation, warehousing, cargo consolidation, provision of cargo space, and customs for multimodal transportation to and from abroad. For a business entity, a business license or legality is a form of obedience to the law. The legality referred to here is a legally valid permit for all business activities carried out. All national MTO business entities must be able to provide multimodal transportation services that meet applicable safety and security standards. In order to guarantee the realization of effectiveness and efficiency in the implementation of the national logistics system, it is necessary to ensure that every MTO organizing business entity has fulfilled the legality aspect in

accordance with the applicable regulations. This study aims to review the legality of operating multimodal transport operators in realizing the effectiveness of the national logistics system in order to determine the legality of operating multimodal transport in the Denpasar area. The data collection technique in this study is by means of literature studies and surveys (questionnaires and interviews) which will then be analyzed using a qualitative descriptive analysis method.

Keywords: multimodal transportation; multimodal transport business entities; legality

PENDAHULUAN

Pertumbuhan angkutan barang dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang signifikan, dimana kondisi ini kemudian berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut (Sezer & Abasiz, 2017), sektor logistik memberikan kontribusi makro yang signifikan bagi perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan kerja, menaikkan nilai pendapatan nasional, serta meningkatkan masuknya investor asing. Dalam skala mikro, sektor logistik merupakan industri kunci dalam meningkatkan daya saing korporasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Speranza (2018), yang menyatakan bahwa kualitas dan aksesibilitas dari layanan yang ditawarkan oleh sektor logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, potensi lapangan kerja, serta situasi ekologis negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kehadiran multimoda transport operator (MTO) atau transportasi multimoda menjadi hal penting.

Transportasi multimoda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan minimal 2 moda angkutan yang berbeda, baik itu angkutan darat, laut, dan/ atau udara atas dasar 1 kontrak pengangkutan, baik yang berbentuk tertulis maupun elektronik, sebagai dokumen angkutan multimoda, dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Secara sederhana transportasi multimoda (MTO) dapat diartikan sebagai metode pengangkutan kargo dari suatu lokasi ke lokasi lain menggunakan setidaknya dua atau lebih moda transportasi yang berbeda. Prinsip utama dari transportasi multimoda (MTO) adalah hanya terdapat satu bill of lading meskipun melibatkan beberapa moda transportasi seperti udara, kereta api, darat, maupun laut. Bill of lading adalah suatu dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan melalui angkutan laut (Farida & Witasari, 2019) dan penting untuk dibuat terutama dalam perdagangan internasional (Ayu et al., 2020). MTO berbeda dengan transportasi antarmoda, dimana pengguna memerlukan kontrak yang berbeda dengan beberapa operator. Hal ini berarti, dalam sistem MTO, hanya memerlukan 1 kontrak operator, sehingga operator menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab penuh atas kelengkapan pengiriman.

Kegiatan angkutan multimoda, sesuai dengan Peraturan Menteri No. 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda, baik badan usaha nasional maupun badan usaha asing. Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha MTO bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta kepabeanaan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. Pengusahaan angkutan multimoda dalam Peraturan Menteri No. 8 tahun 2012 meliputi persyaratan izin usaha atau legalitas angkutan multimoda, sumber daya manusia, tata cara pengajuan permohonan izin usaha angkutan multimoda, kewajiban, hak, dan tanggung jawab, sanksi administratif, pembinaan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Bagi sebuah badan usaha, izin usaha atau legalitas merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada hukum. Legalitas menurut KBBI mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Legalitas yang dimaksudkan disini adalah izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dilaksanakan (Indrawati & Rachmawati, 2021). Legalitas ditafsirkan sebagai bentuk dispensasi dari larangan, atau secara sederhana, suatu badan usaha dikatakan ilegal dan dilarang untuk beroperasi apabila tidak memiliki izin. Sama halnya dengan badan usaha yang lain, badan usaha logistik seperti jasa angkutan multimoda juga membutuhkan legalitas. Badan usaha multimoda yang bergerak di bidang jasa angkutan bertanggung jawab terhadap pengiriman barang/kargo secara lengkap dari tempat penjemputan ke tempat pengiriman, mereka juga bertanggung jawab atas semua jenis komunikasi dan koordinasi yang terlibat dalam proses tersebut. Untuk itu, semua badan usaha MTO nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda yang memenuhi standar keselamatan serta keamanan yang berlaku. Ditinjau dari hal tersebut, maka legalitas bertindak sebagai payung hukum yang penting bagi perusahaan MTO. Guna menjamin terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem logistik nasional, maka perlu dipastikan bahwa setiap badan usaha penyelenggara MTO telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur serta survei (kuesioner dan wawancara) yang bertujuan untuk mengetahui legalitas perusahaan multimoda pada pengusaha angkutan multimoda di Denpasar. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan studi literatur dan survei (Kuesioner dan Wawancara). Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya adalah uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dinyatakan Valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang akan diungkap. Valid apabila nilai R Hitung lebih besar daripada R Tabel (Yusup, 2018). Suatu kuesioner dinyatakan Reliabel jika dapat menunjukkan kemantapan/ stabilitas/ konsistensi hasil pengamatan meskipun sudah berkali – kali digunakan untuk menguji kasus yang sama (Adamson & Prion, 2013).

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan kegiatan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Studi Literatur
2. Tahapan Pengumpulan Data Perusahaan
3. Tahapan Penyusunan Form Wawancara dan Kuesioner Penelitian
4. Tahapan Pelaksanaan Survey Lapangan (Melaksanakan wawancara langsung dengan pihak terkait serta penyebaran kuesioner penelitian)
5. Tahapan Perekapan Data Hasil Survey
6. Tahapan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
7. Tahapan Pengolahan Data Hasil Survey
8. Tahapan Analisis Hasil Pengolahan Data
9. Tahapan Pelaporan Akhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.
 Hasil Uji Validitas (n=50)

		f	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	0

Tabel 2.
 Hasil Uji Reliabilitas

Cronbah's Alpha	N of Items
.716	12

Berdasarkan hasil uji validitas dinyatakan bahwa seluruh instrumen penelitian valid 100%. Artinya, R hitung lebih besar dari R tabel dan setiap instrumen penelitian berupa butir pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid. Kesimpulan dari hasil uji validitas tersebut adalah item-item kuesioner yang telah disebarkan kepada sampel penelitian yaitu pegawai dan pengusaha MTO dapat dikatakan valid dan terpercaya untuk dijadikan alat pengumpul data dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa nilai cronbach's alpha sebesar 0,716 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,6 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap butir pertanyaan pada kuesioner bersifat reliabel, yang artinya terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda dan data yang dihasilkan adalah akurat.

Hasil analisis uji korelasi dan koefisien regresi diperoleh data sebagai berikut.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 ^a	.636	.628	3.12561

a. Predictors: (Constant), Kinerja

Gambar 1. Uji Regresi Kinerja terhadap efektivitas

Data hasil analisis diatas menunjukkan besarnya korelasi (R) yaitu sebesar 0,797 dimana menjelaskan besarnya pengaruh dari variabel kinerja dengan penerapan legalitas terhadap efektivitas sistem logistik di Denpasar. Terdapat juga nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,636 yang artinya pengaruh kinerja terhadap variabel efektivitas adalah sebesar 63,6%, sedangkan sisanya 36,4% dipengaruhi oleh hal lain.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.333	3.502		3.237	.002
	Kinerja	.867	.095	.797	9.157	.000

a. Dependent Variable: Efektifitas

Gambar 2. Koefisien Kinerja terhadap efektivitas

Berdasarkan data pada gambar tersebut, diketahui bahwa kolom B konstanta (a) menunjukkan nilai 11,333 dan nilai variabel kinerja adalah 0,867, maka persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: $Y = 11,333 + 0.867X$ Koefisien B merupakan koefisien arah regresi serta menyatakan perubahan Y untuk setiap perubahan variabel X. Perubahan tersebut merupakan penambahan bila B positif atau sebaliknya. Hasil analisis data koefisien kinerja terhadap

efektivitas dapat diterjemahkan sebagai berikut. Koefisien regresi X sebesar 0,867 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan nilai kinerja maka nilai efektivitas akan bertambah sebesar $0,867+11,333$. Kesimpulannya adalah dengan melihat besarnya nilai X memiliki pengaruh kecil Y. nilai konstanta Y dapat dikatakan lebih besar dari pada X, sehingga walau tanpa ada pengaruh sekalipun dari variabel kinerja, efektivitas memiliki nilai yang besar.

Legalitas perusahaan multimoda transportasi operator diatur salah satunya dalam PP No. 8 tahun 2011. Berdasarkan data hasil penelitian ditunjukkan bahwa penerapan PP No. 8 tahun 2011 dalam kinerja perusahaan berpengaruh sekitar 82% terhadap efektivitas sistem logistik nasional khususnya di Denpasar. Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para responden dari pihak pegawai maupun pengusaha perusahaan multimoda di Denpasar.

Artinya, sebanyak 82% responden menyetujui bahwa penerapan legalitas perusahaan multimoda berpengaruh terhadap efektivitas sistem logistik atau efektivitas pekerjaan yang mereka bidangi. Kedisiplinan dalam menerapkan legalitas tersebut mewujudkan kesejahteraan bagi pegawai maupun pengusaha itu sendiri. Hal tersebut karena legalitas yang merupakan bentuk kepastian hukum memang dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ini pegawai dari tindakan kesewenang-wenangan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Wisnumurti, 2022). Pemerintah telah menyadari bahwa sistem logistik nasional memerlukan aturan atau panduan atau suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraannya agar terwujud sistem logistik yang efektif dan efisien. Beberapa diantaranya legalitas tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub) No. KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SITRANAS); Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub) No. PM. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Perusahaan Angkutan Multimoda; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 20 Tahun 2013 tentang Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan (Standard Trading Conditions-STC) di Bidang Angkutan Multimoda. STC merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen angkutan multimoda.

Peninjauan legalitas perusahaan multimoda transport operator yang telah dilakukan pada penelitian ini melalui penyebaran kuesioner yang menghasilkan data meliputi poin-poin diantaranya berkaitan dengan PP No. 8 tahun 2011, Penentuan Rute, Tol Laut, Kepabeanaan, Dokumen STC, Izin Multimoda, SDM, Monitoring Sampai Tujuan, Aturan Kereta, Aturan Laut, Aturan Udara, dan Aturan Darat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa perizinan perusahaan multimoda hanya mencapai sekitar 58% yang artinya sebanyak itu pula perusahaan transpor multimoda yang belum memiliki izin usaha. Selain itu, kinerja berdasarkan legalisasi pada penentuan rute, aturan kereta, aturan laut, aturan udara, dan aturan darat juga perlu ditingkatkan. Sedangkan aspek lain seperti penerapan PP No. 8 tahun 2011, kepabeanaan dan pemenuhan dokumen STC sudah berada di atas 80%. Perizinan usaha multimoda di Denpasar perlu ditingkatkan karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang juga tercantum dalam PP No. 8 tahun 2011, dimana badan usaha angkutan multimoda wajib memenuhi syarat izin usaha berdasarkan syarat administrasi maupun syarat teknis. Disamping itu, proses pengurusan izin usaha multimoda di Indonesia dinilai sudah baik dan cepat sehingga dapat mengurangi biaya logistik (Wibowo & Chairuddin, 2017).

SIMPULAN

Angkutan multimoda merupakan komponen penting dari sistem logistik, karena angkutan barang dalam aktivitas logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Untuk keberlangsungan operasi angkutan multimoda, pemerintah melalui adanya legalitas

salah satunya dalam PP No. 8 tahun 2011. Berdasarkan hasil peninjauan melalui penyebaran kuesioner kepada para pegawai dan pengusaha angkutan multimoda, pelaksanaan pekerjaan atau kinerja pihak-pihak tersebut yang menerapkan legalitas terkait angkutan multimoda pada beberapa aspek seperti PP No. 8 tahun 2011 sudah diimplementasikan sebesar 80%, penentuan rute sebesar 64%, tol laut 86%, kepabeanan 83%, dokumen STC 82%, izin multimoda 58%, SDM 78%, monitoring sampai tujuan 83%. Perlu ada upaya peningkatan kinerja dalam aspek izin usaha, aturan kereta, aturan laut, aturan udara, dan aturan darat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, K. A., & Prion, S. (2013). Reliability: measuring internal consistency using cronbach's α . *Clinical Simulation in Nursing*, 9, 179–180.
- Ayu, F. D., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Import. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 22–26. <https://doi.org/10.22225/.2.1.1612.22-26>
- Farida, R., & Witasari, A. (2019). Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Letter of Indemnity tanpa Penyerahan Bill of Lading atau Konosemen dalam Pengangkutan Laut. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2, 622–643.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1(3), 231–241.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 20 Tahun 2013 tentang Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan (Standard Trading Conditions-STC) di Bidang Angkutan Multimoda.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan angkutan Multimoda.
- Presiden Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. Jakarta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199
- Sezer, S., & Abasiz, T. (2017). The Impact of Logistic Industry on Economic Growth : An Application in OECD Countries. *Eurasian Journal of Social Sciences*, 5(1), 11–23.
- Wibowo, W., & Chairuddin, I. (2017). Sistem Angkutan Multimoda dalam Mendukung Efisiensi Biaya Logistik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 04(01), 25–38.
- Wisnumurti, A. A. G. O. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKM Secara Digital melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5441–5446. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23.